



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 10 Juli 2019

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON PARTAI GERINDRA**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310  
Telp : (021) 31937223  
Email : info@kpu.go.id

DITERIMA DARI	TERMOHON
NOMOR	159.02.19 PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Senin
TANGGAL	8 JULI 2019
JAM	16.07 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 146/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**
2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**
3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**
4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**
5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**
6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**
7. **Gian Budi Arian, S.H**
8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**
9. **Candra Kuspratomo, S.H**
10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**
11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**
12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**
13. **Ferdri Berdona, S.H**
14. **Pansauran Ramdani, S.H**
15. **Syafran Riyadi, S.H**
16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**
17. **Elly Sunarya, S.H**
18. **Ani Yusriani, S.H**
19. **H. Sutikno, S.H., M.H**
20. **R. Tatang Rachman, S.H**
21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**
22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**
23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: [absar.pileg19@yahoo.com](mailto:absar.pileg19@yahoo.com).

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** PARTAI GERINDRA sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini

merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."*

*"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."*

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

*"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."*

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan

- tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan angka 4.1 s/d 4.4 halaman 16-33, pada pokoknya dinyatakan bila **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang menyebabkan pengurangan suara bagi **PEMOHON**, berkaitan dengan permasalahan tersebut, **PEMOHON** tidak mengajukan keberatan/mempersoalkan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan Kecamatan. Andaiapun benar *-quad non-* **PEMOHON** mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, keberatan tersebut telah diselesaikan. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat konstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;

- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

## 2.1. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

### 2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PROVINSI

#### 2.1.1.1. DAPIL NUSA TENGGARA TIMUR II

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II**

NO	Nama Partai Politik	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	87.173
2.	Gerindra	75.782
3.	PDIP	235.347
4.	Golkar	186.137
5.	NasDem	296.848
6.	Garuda	16.084
7.	Berkarya	45.654
8.	PKS	21.928
9.	Perindo	84.983
10.	PPP	14.842
11.	PSI	33.842
12.	PAN	51.883
13.	Hanura	80.112
14.	Demokrat	115.281
15.	PBB	5.099
16.	PKPI	11.046

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DD-1, perolehan suara **PEMOHON** adalah sebanyak 75.782;
2. Bahwa perolehan tersebut didasarkan pada hasil rekapitulasi di 12 (dua belas) kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur Dapil II, yaitu:

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI KOTA KUPANG**

NO.	Partai Politik	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORM MODEL C1-DPR
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	PKB	5.144	5.036	5.036
2.	<b>Gerindra</b>	<b>9.919</b>	<b>9.981</b>	<b>9.981</b>
3.	PDIP	39.560	40.457	40.457
4.	Golkar	21.985	22.187	22.187
5.	NasDem	30.346	31.190	31.190
6.	Garuda	1.534	1.401	1.401
7.	Berkarya	3.392	3.310	3.310
8.	PKS	4.956	4.874	4.874
9.	Perindo	11.449	11.376	11.376
10.	PPP	2.906	2.808	2.808
11.	PSI	7.438	7.617	7.617
12.	PAN	11.991	12.405	12.405
13.	Hanura	13.870	14.128	14.128
14.	Demokrat	18.399	18.844	18.844
15.	PBB	424	404	404
16.	PKPI	1.239	1.243	1.243
	<b>TOTAL</b>	<b>184.552</b>	<b>187.261</b>	<b>187.261</b>

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

3. Bahwa dalil **PEMOHON** pada angka 4.1.1 halaman 4 sampai halaman 5 dalam permohonan *a quo* mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Kupang untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil NTT 2 adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, Hasil penghitungan suara yang benar menurut **TERMOHON** adalah 9.981 berdasarkan formulir model DAA1 DPR, DA1 DPR dan DB1 DPR;

4. Bahwa dalil **PEMOHON** pada angka 4.1.2.1 halaman 16 dalam permohonan *a quo* mengenai adanya penambahan dan pengurangan hasil perolehan suara semua partai politik peserta Pemilu di Kota Kupang adalah **tidak benar**. **Merupakan fakta hukum**, data yang dipakai oleh **PEMOHON** dalam merumuskan dalilnya adalah data yang belum bisa dikonfirmasi kebenarannya, sementara data yang dimiliki **TERMOHON** adalah data yang dihasilkan dari proses pleno rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota, dan sudah diterima dan disetujui oleh semua saksi dan pengawas Pemilu yang hadir dalam forum rapat pleno di setiap jenjang. Dengan demikian data hasil perolehan suara yang dimiliki **TERMOHON** sudah dinyatakan sah karena dihasilkan melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
5. Bahwa dalil **PEMOHON** pada angka 4.1.3 sampai angka 4.1.5, halaman 17 sampai halaman 18 Permohonan *a quo* mengenai perlu diadakannya penghitungan suara ulang dan permintaan agar Termohon menghadirkan C1 Plano-DPR ke depan persidangan adalah tidak relevan sebab hasil perolehan suara yang dimiliki **TERMOHON**, yang tertuang dalam formulir model DAA1 DPR, DA1-DPR, dan DB1-DPR adalah data yang sudah sesuai formulir model C1 Plano yang sama sekali tidak dipersoalkan oleh saksi partai maupun pengawas pemilu dalam pleno rekapitulasi di tingkat Kota Kupang, sebab tidak tercatat adanya keberatan saksi atau rekomendasi Bawaslu Kota Kupang dalam formulir model-DB2 DPR.

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI KABUPATEN KUPANG**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	5.870	5.898	- 28
2.	Gerindra	14.316	14.305	11
3.	PDIP	23.249	23.078	171



4.	Golkar	31.690	31.225	465
5.	NasDem	19.160	18.901	259
6.	Garuda	2.307	2.314	- 7
7.	Berkarya	5.228	5.313	- 85
8.	PKS	931	982	- 51
9.	Perindo	11.886	11.805	81
10.	PPP	1.042	1.220	- 178
11.	PSI	4.746	4.674	72
12.	PAN	5.668	5.622	46
13.	Hanura	16.596	16.618	- 22
14.	Demokrat	23.300	23.001	299
15.	PBB	1.179	1.189	- 10
16.	PKPI	1.538	1.530	8

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

6. Bahwa dalil **PEMOHON** pada angka 4.1.1 halaman 4 sampai halaman 6 permohonan *a quo* yang menyatakan telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari C1 DPR ke DAA1 DPR di Kabupaten Kupang untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil NTT 2 **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, Penghitungan yang benar menurut **TERMOHON** adalah Partai Gerindra memperoleh suara sebanyak 14.305 suara sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara yang dilakukan secara transparan dan berjenjang;
7. Bahwa dalil **PEMOHON** pada angka 4.1.2.1 halaman 16 permohonan *a quo* yang mendalilkan telah terjadi penambahan dan pengurangan hasil perolehan suara semua partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Kupang adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** adalah:
  - a. Bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara setiap tingkatan selalu dihadiri oleh

Pengawas Pemilu, Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu serta masyarakat umum di mana **TERMOHON** selalu menyediakan formulir C2-KPU, D2-KPU dan DB2-KPU untuk mencatat semua kejadian khusus dan keberatan saksi serta rekomendasi dari Pengawas Pemilu akan tetapi sama sekali tidak ada keberatan yang berkaitan dengan hasil perolehan suara;

- b. Pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan selalu diadakan pembetulan untuk menghindari adanya kesalahan input penyelenggara pada formulir salinan C1, hasil pembetulan dan perbaikan yang ada kemudian dituangkan dalam formulir model DAA1 di mana pada proses pembetulan disaksikan oleh berbagai pihak sehingga tidak mungkin untuk diadakan pergeseran suara.

**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI TIMOR TENGAH UTARA**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	7.935	7.974	39
2.	Gerindra	5.133	5.147	14
3.	PDIP	11.749	11.712	- 37
4.	Golkar	7.819	7.852	33
5.	NasDem	58.322	59.049	727
6.	Garuda	1.724	1.706	- 18
7.	Berkarya	9.111	9.224	113
8.	PKS	986	980	- 6
9.	Perindo	4.611	4.660	49
10.	PPP	859	859	0
11.	PSI	1.547	1.562	15

12.	PAN	4.217	4.280	63
13.	Hanura	4.151	4.112	- 39
14.	Demokrat	3.225	3.237	12
15.	PBB	195	200	5
16.	PKPI	563	572	9

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

8. Bahwa dalil pada halaman 9 sampai dengan halaman 10 dalam permohonan **PEMOHON** mengenai adanya penambahan dan pengurangan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil NTT II yang meliputi Kabupaten Timor Tengah Utara adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum**, hasil penghitungan suara yang benar menurut **TERMOHON** adalah 5.147 berdasarkan bukti salinan formulir model C1-DPR RI hologram, formulir C2, formulir C7, salinan formulir model DAA1-DPR RI, salinan formulir model DA1-DPR RI, salinan formulir model DB1-DPR RI, kumpulan Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat PPK di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Timor Tengah utara dan Berita Acara Pemindahan Surat Suara DPR RI Dalam Rangka Pemilu Tahun 2019;
9. Bahwa dalil pada halaman 24 sampai dengan halaman 25 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kegagalan tentang partisipasi warga dalam mengikuti Pemilu yang lebih dari 90 % bahkan lebih dari 100 % di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II adalah **tidak benar**.

**Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI KABUPATEN BELU**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	

1.	PKB	4,304	4,291	39
2.	Gerindra	10,759	10,771	14
3.	PDIP	18,830	18,589	- 37
4.	Golkar	5,946	5,999	33
5.	NasDem	16,330	15,951	727
6.	Garuda	949	941	- 18
7.	Berkarya	2,998	2,938	113
8.	PKS	1,980	1,965	- 6
9.	Perindo	6,307	6,351	49
10.	PPP	1,537	1,536	0
11.	PSI	1,377	1,376	15
12.	PAN	6,388	6,249	63
13.	Hanura	6,049	5,898	- 39
14.	Demokrat	8,482	8,202	12
15.	PBB	234	404	5
16.	PKPI	603	584	9

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

10. Bahwa dalil **PEMOHON** pada permohonan *a quo* halaman 11 menunjukkan bahwa selisih perolehan suara seluruh partai sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMOHON** masing-masing terdapat total penambahan sebanyak 64 dan pengurangan 0 adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, setelah disandingkan dengan data **TERMOHON** sesuai tabel di atas **tidak terdapat selisih suara**.
11. Bahwa pada dalil **PEMOHON** angka 4.1.2.1 hal 16 dalam permohonan **PEMOHON** mengenai adanya penambahan dan pengurangan hasil perolehan suara semua partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Belu adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** pada saat Pleno Rekapitulasi

Perolehan Suara di tingkat kecamatan telah dilakukan pembetulan itulah yang kemudian dituangkan dalam formulir model DAA1-DPR dan DB1-DPR. Pembetulan sebagaimana dimaksud disetujui dan diterima oleh para pihak dalam forum Rapat Pleno termasuk saksi masing-masing Partai Politik dan Pengawas Pemilu.

12. Bahwa dalil **PEMOHON** pada permohonan *a quo* angka 4.1.1 halaman 4 dan halaman 12 dalam permohonan **PEMOHON** mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara di Kabupaten Belu untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI dapil NTT 2 Partai Gerindra adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, Berdasarkan formulir model C1-DPR, DAA1- DPR, DA1-DPR dan DB1-DPR hasil penghitungan suara yang benar menurut **TERMOHON** adalah 10,759.

**Tabel 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	2,161	2.159	2
2.	Gerindra	2,944	2.963	19
3.	PDIP	6,782	6.625	577
4.	Golkar	6,670	6.629	41
5.	NasDem	8,593	8.419	147
6.	Garuda	1,182	1.185	3
7.	Berkarya	1,518	1.543	25
8.	PKS	1,644	1.652	8
9.	Perindo	3,434	3.598	164
10.	PPP	1,059	1.051	8

11.	PSI	1,485	1,376	55
12.	PAN	828	6,249	4
13.	Hanura	12,488	5,898	316
14.	Demokrat	5,277	8,202	77
15.	PBB	137	404	2
16.	PKPI	408	584	5

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

13. Bahwa dalil **PEMOHON** pada tabel 5 halaman 9 pada perubahan ke-2 permohonan **PEMOHON** tentang pengurangan perolehan suara **PEMOHON tidak benar dan tidak berdasar**, yang benar menurut **TERMOHON** adalah perolehan suara **PEMOHON** seharusnya sebanyak 2.944 suara bukan 2.963 suara seperti yang didalilkan oleh **PEMOHON** yang menyebabkan pengurangan perolehan suara **PEMOHON** oleh **TERMOHON** sebanyak 19 suara;
14. Bahwa dalil **PEMOHON** pada angka 4.1.2.1 halaman 16 dari perubahan ke-2 permohonan **PEMOHON**, yang diajukan bahwa komposisi jumlah perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI di daerah pemilihan NTT II dari masing-masing peserta Pemilu Legislatif tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam C1-DPR RI, DA1-DPR RI, DB1-DPR RI, DC1-DPR RI dan DD1-DPR RI sebanyak 10.958 suara adalah **tidak benar dan tidak berdasar**, komposisi yang benar menurut **TERMOHON** adalah proses penghitungan perolehan suara Partai Gerindra telah diawasi oleh Pengawas Pemilu pada setiap tingkatan dan disaksikan bahkan disetujui dan ditandatangani oleh saksi Partai Gerindra yang berarti bahwa tidak ditemukan adanya kecurangan baik penambahan atau pengurangan suara yang merugikan Partai Gerindra dan menguntungkan partai politik peserta Pemilu lainnya yang dilakukan oleh **TERMOHON**;
15. Bahwa dalil **PEMOHON** pada angka 4.1.2.2 halaman 16 dari perubahan ke-2 permohonan **PEMOHON** bahwa **TERMOHON** secara sistematis, terstruktur, dan masif telah melakukan kecurangan adalah **tidak benar dan tidak berdasar**, yang benar menurut **TERMOHON** adalah semua proses penghitungan suara untuk semua tingkatan dilakukan

sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan diawasi oleh pengawas Pemilu pada setiap tingkatan serta disaksikan oleh semua saksi peserta Pemilu;

16. Bahwa dalil **PEMOHON** pada angka 4.1.2.4 pada halaman dari perubahan ke-2 permohonan **PEMOHON**, bahwa **TERMOHON** telah melakukan pengurangan suara yang merugikan **PEMOHON** sebanyak 409 suara adalah **tidak benar dan tidak berdasar**, yang benar menurut **TERMOHON** adalah perolehan suara 409 tidak jelas lokusnya terjadi di tingkat kabupaten, kecamatan dan TPS yang tersebar di daerah pemilihan NTT II;
17. Bahwa dalil **PEMOHON** pada angka 4.1.4 dan angka 4.1.5 halaman 18 dari perubahan ke-2 permohonan **PEMOHON** menurut **TERMOHON** adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi;
18. Bahwa dalil **PEMOHON** pada angka 4.2.1 halaman 18 dari perubahan ke-2 permohonan **PEMOHON** bahwa perolehan suara untuk pengisian DPR untuk beberapa TPS di Kabupaten Rote Ndao tidak dapat diyakini kebenarannya adalah **tidak benar dan tidak berdasar**, yang benar menurut **TERMOHON** adalah **PEMOHON** tidak merincikan lokus di kecamatan, desa/kelurahan dan TPS. seperti yang diuraikan **PEMOHON** pada angka 4.2.1.1;
19. Bahwa menurut **TERMOHON** semua dalil permohonan **PEMOHON** tidak memiliki lokus yang jelas tentang pengurangan dan penambahan hasil perolehan suara DPR daerah pemilihan NTT II di tingkat Kabupaten Rote Ndao.;
20. Bahwa dalil **PEMOHON** pada angka 4.2.1.5 halaman 26 tabel 15 dari perubahan ke-2 Permohonan **PEMOHON**, bahwa Bawaslu Kabupaten Rote Ndao telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 158/BAWASLU-RN/IV/2019 tanggal 23 April 2019 agar **TERMOHON** melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 15 TPS yang hingga kini tidak dilaksanakan oleh **TERMOHON** tanpa alasan yang jelas adalah **tidak benar**;
21. Bahwa dari 15 rekomendasi oleh PTPS berdasarkan hasil pencermatan oleh **TERMOHON** yaitu : 8 (delapan) TPS telah ditindaklanjuti oleh **TERMOHON** dengan hasil pencermatan 1 TPS yaitu TPS 02 Desa Oetutulu telah melaksanakan PSU pada tanggal 27 April 2019 berkaitan dengan keberatan saksi dan pengawas TPS pada hari pemungutan suara terhadap pemilih yang berusia di bawah 17 tahun yang sudah TMS (Tidak Menenuhi Syarat) yang tertuang dalam form model C2.

22. Bahwa sebanyak 7 TPS tidak ditindaklanjuti dengan PSU dengan rincian alasan penolakan per-TPS sebagai berikut:
- a. Bahwa rekomendasi PSU pada TPS 01 Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur ditolak karena rekomendasi baru diterima tanggal 23 April 2019 setelah penghitungan perolehan suara di TPS dilakukan sehingga dari dimensi waktu, **TERMOHON** tidak memiliki waktu yang cukup untuk pengajuan dan distribusi surat suara dan logistik lainnya dari KPU RI melalui KPU Provinsi NTT tepat waktu untuk pelaksanaan PSU pada tanggal 27 April 2019, rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Rote Timur sudah dijadwalkan mulai tanggal 23–25 April 2019, tidak ada keberatan Pengawas TPS 01 Kelurahan Londalusi dan saksi partai politik terhadap pemilih atas nama J.Margareth Nancy Sjoen yang memilih dengan menggunakan E-KTP yang beralamat di Desa Nggodimedda, Kecamatan Rote Tengah yang masih dalam satu Dapil yaitu Rote Ndao II, tidak ada Berita Acara Pemeriksaan terhadap KPPS yang dilampirkan dalam rekomendasi PSU.
  - b. Bahwa rekomendasi PSU pada TPS 02 Desa Tunganamo, Kecamatan Pantai Baru ditolak karena rekomendasi baru diterima tanggal 23 April 2019 setelah penghitungan perolehan suara di TPS dilakukan sehingga dari dimensi waktu, **TERMOHON** tidak memiliki waktu yang cukup untuk pengajuan dan distribusi surat suara dan logistik lainnya dari KPU RI melalui KPU Provinsi NTT tepat waktu untuk pelaksanaan PSU pada tanggal 27 April 2019, rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Pantai Baru sudah dijadwalkan mulai tanggal 23–25 April 2019, tidak ada keberatan dari Pengawas TPS 02 Desa Tunganamo dan saksi partai politik setelah dijelaskan Ketua KPPS terhadap pemilih atas nama Rambu Yaku Katibi yang sudah 5 tahun berdomisili di Desa Tunganamo dan memilih dengan menggunakan E-KTP yang beralamat di Kabupaten Sumba Tengah dan tidak ada berita acara pemeriksaan terhadap KPPS yang dilampirkan dalam rekomendasi PSU.
  - c. Bahwa rekomendasi PSU pada TPS 03 Desa Tunganamo, Kecamatan Pantai Baru ditolak karena rekomendasi baru diterima tanggal 23 April 2019 setelah penghitungan perolehan suara di TPS dilakukan



sehingga dari dimensi waktu, **TERMOHON** tidak memiliki waktu yang cukup untuk pengajuan dan distribusi surat suara dan logistik lainnya dari KPU RI melalui KPU Provinsi NTT tepat waktu untuk pelaksanaan PSU pada tanggal 27 April 2019, rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Pantai Baru sudah dijadwalkan mulai tanggal 23–25 April 2019, tidak ada keberatan dari Pengawas TPS 03 Desa Tunganamo dan saksi partai politik setelah dijelaskan ketua KPPS terhadap pemilih atas nama Magdalena I.R.Polin yang merupakan penduduk asli Desa Tunganamo yang memilih dengan menggunakan Kartu Keluarga Desa Tunganamo, dan tidak ada Berita Acara Pemeriksaan terhadap KPPS yang dilampirkan dalam rekomendasi PSU.

- d. Bahwa rekomendasi PSU pada TPS 04 Desa Tunganamo, Kecamatan Pantai Baru ditolak karena rekomendasi baru diterima tanggal 23 April 2019 setelah penghitungan perolehan suara di TPS dilakukan sehingga dari dimensi waktu, **TERMOHON** tidak memiliki waktu yang cukup untuk pengajuan dan distribusi surat suara dan logistik lainnya dari KPU RI melalui KPU Provinsi NTT tepat waktu untuk pelaksanaan PSU pada tanggal 27 April 2019, rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Pantai Baru sudah dijadwalkan mulai tanggal 23–25 April 2019, tidak ada keberatan dari Pengawas TPS 04 Desa Tunganamo dan saksi partai politik setelah dijelaskan ketua KPPS terhadap 4 pemilih atas nama Mery A.Fiah, Stefi Beama, Harun Peterson Yosafat Nessa dan Jufentus P. Sonlay, yang menggunakan Kartu Keluarga yang beralamat di Desa Tunganamo, 4 orang pemilih yaitu Leonel Mereira Rajiun, Lilik Erma dan Adrian Medah yang menggunakan E-KTP yang beralamat di luar Desa Tunganamo namun mereka sudah 5 tahun berdomisili di Desa Tunganamo, dan tidak ada Berita Acara Pemeriksaan terhadap KPPS yang dilampirkan dalam rekomendasi PSU.
- e. Bahwa rekomendasi PSU pada TPS 02 Desa Busalangga Barat, Kecamatan Rote Barat Laut ditolak karena rekomendasi baru diterima tanggal 23 April 2019 setelah penghitungan perolehan suara di TPS dilakukan sehingga dari dimensi waktu, **TERMOHON** tidak memiliki waktu yang cukup untuk pengajuan dan

distribusi surat suara dan logistik lainnya dari KPU RI melalui KPU Provinsi NTT tepat waktu untuk pelaksanaan PSU pada tanggal 27 April 2019, rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Rote Barat Laut dijadwalkan mulai tanggal 23–25 April 2019, tidak ada keberatan dari Pengawas TPS 02 Desa Busalangga Barat dan saksi partai politik setelah dijelaskan ketua KPPS terhadap pemilih atas nama Suwardi yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Busalangga Barat sebagai Desa Pemekaran dari Kelurahan Busalangga dengan menggunakan E-KTP yang beralamat di Kelurahan Busalangga, dan tidak ada Berita Acara Pemeriksaan terhadap KPPS yang dilampirkan dalam rekomendasi PSU.

- f. Bahwa rekomendasi PSU pada TPS 05 Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya ditolak karena rekomendasi baru diterima tanggal 23 April 2019 setelah penghitungan perolehan suara di TPS dilakukan sehingga dari dimensi waktu, **TERMOHON** tidak memiliki waktu yang cukup untuk pengajuan dan distribusi surat suara dan logistik lainnya dari KPU RI melalui KPU Provinsi NTT tepat waktu untuk pelaksanaan PSU pada tanggal 27 April 2019, Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Rote Barat Daya dijadwalkan mulai tanggal 23–28 April 2019, tidak ada keberatan dari Pengawas TPS 05 Desa Oelasin dan saksi partai politik setelah dijelaskan ketua KPPS terhadap pemilih atas nama Maria Manafe yang sudah berkeluarga dan berdomisili di Desa Oelasin menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu keluarga Desa Oelasin tetapi secara administrasi kependudukan sudah memproses E-KTP, dan tidak ada Berita Acara Pemeriksaan terhadap KPPS yang dilampirkan dalam rekomendasi PSU.
- g. Bahwa rekomendasi PSU pada TPS 03 Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat ditolak karena rekomendasi baru diterima tanggal 23 April 2019 setelah penghitungan perolehan suara di TPS dilakukan sehingga dari dimensi waktu, **TERMOHON** tidak memiliki waktu yang cukup untuk pengajuan dan distribusi surat suara dan logistik lainnya dari KPU RI melalui KPU Provinsi NTT tepat waktu untuk pelaksanaan PSU pada tanggal 27 April 2019, rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Rote Barat dijadwalkan mulai tanggal 23–25 April 2019,

tidak ada keberatan dari Pengawas TPS 03 Desa Oenitas dan saksi partai politik setelah dijelaskan Ketua KPPS terhadap pemilih atas nama Isakh Gabriel Lunggu dan Marlen Lodia Mboro yang merupakan penduduk Desa Oenitas yang menggunakan E-KTP di luar Desa Oenitas untuk memberikan suara, tidak ada Berita Acara Pemeriksaan terhadap KPPS yang dilampirkan pada rekomendasi PSU.

23. Bahwa sebanyak 7 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan PSU oleh **TERMOHON** terdapat di Kecamatan Rote Barat yaitu : TPS 01, 02 dan TPS 03 Desa Oelolot, TPS 02 Desa Boa, TPS 01 dan TPS 03 Desa Oenggaut dan TPS 03 Desa Oenitas juga baru diterima rekomendasinya pada tanggal 23 April 2019 sehingga dari dimensi waktu tidak cukup bagi **TERMOHON** dalam distribusi logistik dari KPU RI melalui KPU Provinsi NTT untuk pelaksanaan PSU tepat waktu pada tanggal 27 April 2019, tidak ada keberatan pengawas TPS dan saksi partai politik terhadap para pemilih, namun telah dimediasi bersama oleh PPK, Panwascam, Pengawas TPS dan KPPS karena link "**Lindungi Hak Pilihmu**" tidak bisa diakses saat pemungutan suara berlangsung untuk mengecek status pemilih sehingga tidak dipersiapkan untuk proses PSU lebih lanjut.

**Tabel 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	22.720	22,718	- 8
2.	Gerindra	9.862	9,915	4
3.	PDIP	29.353	29,186	0
4.	Golkar	48.677	48,056	15
5.	NasDem	24.837	24,462	- 70
6.	Garuda	3.113	3,152	- 2

7.	Berkarya	10.309	10,288	- 8
8.	PKS	3.947	4,090	0
9.	Perindo	15.238	15,188	- 1
10.	PPP	1.945	2,023	0
11.	PSI	9.485	9,359	- 1
12.	PAN	6.452	6,449	- 5
13.	Hanura	10.590	12,172	0
14.	Demokrat	21.867	10,640	1
15.	PBB	1.151	21,439	2
16.	PKPI	3.607	3,719	1

24. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** terhadap selisih antara model C1-DPR dengan model DAA1-DPR, model DA1-DPR dan model DB1-DPR, setelah ditelusuri oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat diuraikan seperti di bawah ini:

KECAMATAN	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA				SELISIH
		C1	DAA1	DA1	DB1	
Amanuban Barat	PKS	135	136	136	136	1
	PAN	595	590	590	590	5
Mollo Barat	GOLKAR	1.275	1.276	1.276	1.276	1
	BERKARYA	290	284	284	284	6
	PBB	437	436	436	436	1
Mollo Tengah	GOLKAR	1.007	1.019	1.019	1.019	12
	PKPI	97	92	92	92	5
Amanatun Utara	PAN	196	197	197	197	1
Amanuban Timur	PAN	439	435	435	435	4
Fatukopa	NASDEM	948	947	947	947	1
Oenino	PKB	549	552	552	552	3
	GERINDRA	202	196	196	196	6
	PDIP	518	517	517	517	1

	DEMOKRAT	469	470	470	470	1
	PBB	18	19	19	19	1
Kie	PERINDO	656	655	655	655	1
Kotolin	PBB	12	14	14	14	2
Santian	GARUDA	43	44	44	44	1
	PKPI	23	24	24	24	1
Amanuban Selatan	PKB	908	910	910	910	2
	GERINDRA	747	746	746	746	2
	PDIP	1.994	1.995	1.995	1.995	1
	GARUDA	103	100	100	100	3
	BERKARYA	818	817	817	817	1
	PSI	679	678	678	678	1
Kualin	GERINDRA	468	461	461	461	7
	GOLKAR	2.684	2.684	2.684	2.684	2
Noebeba	NASDEM	553	560	560	560	7
	BERKARYA	249	248	248	248	1

- a. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara Partai PAN dan PKS di Kecamatan Amanuban Barat, setelah ditelusuri ditemukan selisih :

NO	DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
1.	PUSU	1	PAN	14	9	9	C1 selisih dengan DAA1
2.	TUBLOPO	5	PKS	20	21	21	C1 selisih dengan DAA1

- b. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara Partai GOLKAR, BERKARYA, dan PBB di Kecamatan Mollo Barat, setelah ditelusuri ditemukan selisih :

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
BESANA	1	GOLKAR	30	31	31	C1 selisih dengan DAA1
FATUKOKO	2	PBB	1	0	0	C1 selisih dengan DAA1
KOA	5	BERKARYA	14	8	8	C1 selisih dengan DAA1

- c. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara Partai GOLKAR dan PKPI

di Kecamatan Mollo Tengah setelah ditelusuri ditemukan selisih :

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
OELBUBUK	1	GOLKAR	27	28	28	C1 selisih dengan DAA1
OELBUBUK	1	PKPI	10	5	5	C1 selisih dengan DAA1
OELBUBUK	2	GOLKAR	55	57	57	C1 selisih dengan DAA1
OEEKAM	2	GOLKAR	14	23	23	C1 selisih dengan DAA1

- d. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara Partai PAN di Kecamatan Amanatun Utara setelah ditelusuri ditemukan selisih :

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
MIUNA	2	PAN	25	26	26	C1 selisih dengan DAA1

- e. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara PAN di Kecamatan Amanuban Timur setelah ditelusuri ditemukan selisih :

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
TELUKH	2	PAN	78	74	74	C1 selisih dengan DAA1

- f. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara NASDEM di Kecamatan Fatukopa setelah ditelusuri ditemukan selisih :

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
FATUKOPA	3	NASDEM	78	77	77	C1 selisih dengan DAA1

- g. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara DEMOKRAT, PKB, GERINDRA, PBB dan PDIP di Kecamatan Oenino setelah ditelusuri ditemukan selisih :

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
NOENONI	1	DEMOKRAT	9	10	10	C1 selisih dengan DAA1
NOENONI	2	PKB	3	6	6	C1 selisih dengan DAA1
NOENONI	2	GERINDRA	19	13	13	C1 selisih dengan DAA1
HOI	1	PDIP	15	14	14	C1 selisih dengan

						DAA1
HOI	1	PBB	0	1	1	C1 selisih dengan DAA1

- h. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara DEMOKRAT dan PERINDO di Kecamatan Kie setelah ditelusuri ditemukan selisih :

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
ENONAPI	2	DEMOKRAT	16	15	15	C1 selisih dengan DAA1
PILLI	1	PERINDO	18	17	17	C1 selisih dengan DAA1

- i. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara PBB di Kecamatan Kotolin setelah ditelusuri ditemukan selisih :

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
KOTOLIN	8	PBB	0	2	2	C1 selisih dengan DAA1

- j. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara GARUDA dan PKPI di Kecamatan Santian setelah ditelusuri ditemukan selisih :

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
MANUFUI	3	GARUDA	0	1	1	C1 selisih dengan DAA1
POLLI	4	PKPI	0	1	1	C1 selisih dengan DAA1

- k. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara GARUDA, PDIP, GERINDRA, PSI, BERKARYA, dan PKB di Kecamatan Amanuban Selatan setelah ditelusuri ditemukan selisih :

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
BATNUN	4	GARUDA	6	3	3	C1 selisih dengan DAA1
ENONETEN	3	PDIP	31	32	32	C1 selisih dengan DAA1
MIO	5	GERINDRA	4	3	3	C1 selisih dengan DAA1
MIO	5	PSI	5	4	4	C1 selisih dengan DAA1
MIO	5	BERKARYA	6	5	5	C1 selisih dengan DAA1
NOEMUKE	5	PKB	38	40	40	C1 selisih dengan DAA1

- l. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara GERINDRA dan GOLKAR di Kecamatan Kualin setelah ditelusuri ditemukan selisih :

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
KUALIN	2	GERINDRA	0	1	1	C1 selisih dengan DAA1
TOINEKE	5	GERINDRA	21	13	13	C1 selisih dengan DAA1
TOINEKE	5	GOLKAR	80	82	82	C1 selisih dengan DAA1
KUALIN	2	GERINDRA	0	1	1	C1 selisih dengan DAA1

- m. Bahwa **merupakan fakta hukum**, selisih suara yang terjadi selisih pada perolehan suara NASDEM dan BERKARYA di Kecamatan Noebeba setelah ditelusuri ditemukan selisih :

DESA/KEL	TPS	PARTAI	C1	DAA1	DA1	KETERANGAN
TEAS	2	NASDEM	11	10	10	C1 selisih dengan DAA1
NAIP	1	BERKARYA	32	31	31	C1 selisih dengan DAA1
NAIP	2	NASDEM	63	71	71	C1 selisih dengan DAA1

25. Bahwa dalil **PEMOHON** pada angka 4.1.1. halaman 4 sampai dengan halaman 5 dalam permohonan **PEMOHON** mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten TTS untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil NTT 2 adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** hasil perhitungan yang benar menurut KPU Kabupaten TTS adalah 9.858 sesuai formulir model C1-DPR, DAA1-DPR, DA1-DPR dan DB1-DPR;
26. Bahwa dalil **PEMOHON** pada angka 4.2.1. halaman 12 dalam permohonan **PEMOHON** mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten TTS untuk Pemilu Anggota DPR RI adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** di mana yang sebenarnya terjadi ialah dalam pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan dalam Kabupaten TTS telah dilakukan pembetulan (koreksi) atas kekeliruan hasil yang tercatat dalam salinan formulir model C1-DPR yang dipegang para saksi. Hasil dari pembetulan dituangkan dalam formulir model DAA1-DPR, dan untuk selanjutnya direkap dalam formulir model DA1-DPR dan model DB1-DPR. Pembetulan sebagaimana dimaksud disetujui dan diterima oleh semua pihak yang hadir dalam forum rapat pleno termasuk saksi masing-masing partai politik dan pengawas



pemilu baik di tingkat kecamatan maupun tingkat Kabupaten TTS sesuai formulir Berita Acara Pencocokan MODEL C1-DPR dengan C1-PLANO DPR Kecamatan dalam Kabupaten Timor Tengah Selatan.

**Tabel 8 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	5,374	5,403	29
2.	Gerindra	5,011	5,020	9
3.	PDIP	30,179	29,901	278
4.	Golkar	16,138	16,279	141
5.	NasDem	40,425	39,431	814
6.	Garuda	713	753	40
7.	Berkarya	3,241	3,215	26
8.	PKS	2,059	1,994	65
9.	Perindo	4,044	40,59	15
10.	PPP	1,059	1,033	26
11.	PSI	1,989	2,013	24
12.	PAN	4,481	4,819	22
13.	Hanura	3,932	3,944	12
14.	Demokrat	7,360	7,240	120
15.	PBB	238	233	5
16.	PKPI	749	745	4

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

27. Bahwa dalil pada angka 4.1.1 halaman 4 sampai halaman 5 dalam permohonan **PEMOHON** mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Anggota DPR RI Dapil NTT 2 adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** Hasil penghitungan suara di Kabupaten Sumba Timur yang **benar** menurut Termohon adalah 127.172 berdasarkan bukti formulir model DAA1-DPR, DA1-DPR dan DB1-DPR.
28. Bahwa dalil pada angka 4.2.1. halaman 8 dalam permohonan **PEMOHON** mengenai adanya penambahan dan pengurangan hasil perolehan suara semua Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Sumba Timur adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** data yang digunakan oleh **PEMOHON** dalam merumuskan dalilnya adalah data yang belum bisa dikonfirmasi kebenarannya, sementara data yang digunakan oleh **TERMOHON** adalah data yang dihasilkan dari proses pleno rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat TPS, Kecamatan sampai tingkat kabupaten serta sudah diterima dan disetujui oleh semua saksi dan pengawas Pemilu yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi di setiap jenjang tersebut. Dengan demikian data hasil perolehan suara yang dimiliki **TERMOHON** sudah dinyatakan **sah** karena dihasilkan melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
29. Bahwa dalil pada angka 4.2.3. sampai angka 4.2.4. halaman 16 sampai halaman 17 permohonan **PEMOHON** mengenai perlu diadakannya penghitungan suara ulang dan permintaan agar **TERMOHON** menghadirkan C1-Plano-DPR di depan persidangan adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** perolehan suara yang dimiliki **TERMOHON** merupakan perolehan suara yang sah yang tertuang dalam formulir model DAA1-DPR, DA1-DPR dan DB1-DPR adalah data yang sudah sesuai formulir model C1-Plano dan diterima (tidak dipersoalkan) oleh saksi partai politik (saksi **PEMOHON** menandatangani formulir model DB1-DPR) dan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dalam rapat pleno di tingkat Kabupaten Sumba Timur, bahkan dalam proses rapat pleno rekapitulasi dari hari pertama sampai selesainya rekapitulasi berjalan aman dan baik tanpa adanya keberatan saksi dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

**Tabel 9 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI KABUPATEN MALAKA**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	4,919	4,912	7
2.	Gerindra	5,320	5,243	77
3.	PDIP	10,794	10,638	156
4.	Golkar	12,049	11,907	142
5.	NasDem	26,767	26,496	271
6.	Garuda	1,183	1,157	26
7.	Berkarya	2,745	2,697	48
8.	PKS	954	957	3
9.	Perindo	11,669	11,567	102
10.	PPP	635	660	25
11.	PSI	1,097	1,118	21
12.	PAN	2,128	2,154	26
13.	Hanura	1,732	1,754	22
14.	Demokrat	3,226	3,221	5
15.	PBB	156	190	34
16.	PKPI	354	423	69

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

30. Bahwa dari tabel persandingan data antara pihak **PEMOHON** dan **TERMOHON** di atas sesuai dengan dalil **PEMOHON** pada tabel 8 halaman 12 menunjukkan selisih perolehan suara seluruh partai sebagaimana yang didalilkan

oleh **PEMOHON** masing-masing terdapat total penambahan sebanyak 834 dan Pengurangan sebanyak 200 adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** setelah disandingkan dengan data **TERMOHON** sesuai tabel di atas **tidak terdapat selisih suara;**

31. Bahwa pada dalil angka 4.1.2.1 halaman 16 dalam permohonan **PEMOHON** mengenai adanya penambahan dan pengurangan hasil perolehan suara semua partai politik peserta pemilu di Kabupaten Malaka adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** dalam pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan telah dilakukan pembetulan atau koreksi atas kekeliruan hasil yang tercatat dalam salinan formulir model C1 yang dipegang para saksi dan pengawas Pemilu. Hasil pembetulan itulah yang kemudian dituangkan dalam formulir model DAA1-DPR untuk selanjutnya direkap dalam formulir model DA1-DPR dan DB1-DPR. Pembetulan sebagaimana dimaksud disetujui dan terima oleh para pihak dalam forum rapat pleno termasuk saksi masing-masing partai politik dan pengawas Pemilu;
32. Bahwa dalil pada angka 4.1.1 halaman 4 dan halaman 12 dalam permohonan **PEMOHON** mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara di Kabupaten Malaka untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI Dapil NTT 2 Partai Gerindra adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** hasil Penghitungan suara yang benar menurut **TERMOHON** adalah **5.320.;**
33. Bahwa **merupakan fakta hukum,** proses pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum tahun 2019 berjalan dengan lancar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Malaka tanpa adanya keberatan saksi dan rekomendasi pengawas Pemilu.

**Tabel 10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI KABUPATEN SABU RAIJUA**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	2.262	2,323	61

2.	Gerindra	1.938	1,943	5
3.	PDIP	8.921	8,838	83
4.	Golkar	4.240	4,184	56
5.	NasDem	9.421	9,217	204
6.	Garuda	360	355	5
7.	Berkarya	818	7794	24
8.	PKS	141	162	21
9.	Perindo	860	993	133
10.	PPP	163	165	2
11.	PSI	628	607	21
12.	PAN	767	761	6
13.	Hanura	2.492	2,450	42
14.	Demokrat	5.685	5,629	56
15.	PBB	80	77	3
16.	PKPI	354	332	22

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

34. Bahwa dalil pada halaman 9 sampai dengan halaman 14 dalam permohonan **PEMOHON** mengenai adanya penambahan dan pengurangan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil NTT II yang meliputi Kabupaten Sabu Raijua adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** hasil penghitungan suara yang benar menurut **TERMOHON** adalah 1.938 suara.

**Tabel 11 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	2.733	2.749	- 16
2.	Gerindra	4.683	4.694	- 11
3.	PDIP	9.776	9.605	171
4.	Golkar	17.968	17.641	327
5.	NasDem	5.672	5.637	35
6.	Garuda	558	597	- 39
7.	Berkarya	2.137	2.118	19
8.	PKS	1.217	1.219	- 2
9.	Perindo	2.887	2.838	49
10.	PPP	533	2.749	- 14
11.	PSI	1.764	4.694	10
12.	PAN	1.666	9.605	34
13.	Hanura	1.179	17.641	32
14.	Demokrat	2.084	5.637	71
15.	PBB	198	597	1
16.	PKPI	597	2.118	14

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

35. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di Kabupaten Sumba Barat sebanyak 11 suara adalah **tidak benar**;
36. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi partai politik lain di Kabupaten Sumba Barat sebanyak 763 suara adalah **tidak benar**;

37. Bahwa dalil **PEMOHON** pada halaman 14 dalam permohonan *a quo* mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** hasil penghitungan suara yang benar menurut **TERMOHON** adalah 4.683 suara.

**Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	20.773	15,636	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON BERDASARKAN FORM MODEL C1-DPR, DIVERIFIKASI DAN DIPERBAIKI DENGAN MENCOCOKKAN C1-DPR HOLOGRAM, C1.PLANO-DPR, DIREKAP KE DAA1-DPR DAN DA1-DPR DAN DISAHKAN DALAM PLENO PPK
2.	Gerindra	<b>4.424</b>	4,114	
3.	PDIP	28.474	26,340	
4.	Golkar	9.688	8,374	
5.	NasDem	52.754	45,149	
6.	Garuda	1.960	1,782	
7.	Berkarya	2.551	2,462	
8.	PKS	2.189	2,300	
9.	Perindo	11.443	10,603	
10.	PPP	2.474	2,368	
11.	PSI	1.298	1,323	
12.	PAN	5.972	5,529	
13.	Hanura	5.597	5,057	
14.	Demokrat	14.733	13,156	
15.	PBB	624	694	

16.	PKPI	521	1,558	
-----	------	-----	-------	--

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

38. Bahwa berdasarkan data-data perolehan suara hasil pleno rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan **TERMOHON** terhadap data C1-DPR yang telah diverifikasi, dicocokkan dan diadakan pembetulan/perbaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi berjenjang terutama pada rekapitulasi jenjang pertama yakni Pleno Terbuka Rekapitulasi tingkat kecamatan, semua dokumen C1-DPR telah diuji, dicocokkan, diverifikasi dengan segera dilakukan pembetulan manakala terdapat ketidakcocokan antara dokumen C1-DPR berhologram, C1.Plano-DPR dan diverifikasi pada saat diinput ke dalam dokumen DAA1-DPR. Semua proses dan hasil tersebut diterima oleh para saksi partai politik peserta Pemilu dan Panwascam untuk menjadi dokumen resmi Pemilu 2019;
39. Bahwa dalam **Pokok Permohonan**, **PEMOHON** tidak menyebutkan secara jelas di TPS mana dan desa/kelurahan mana di Kecamatan Wewewa Timur dan di kecamatan lain di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya yang menurut **PEMOHON** ditemukan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Sumba Barat Daya untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil NTT II;
40. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 4.1.3. halaman 5, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa suara **PEMOHON** yang hanya sejumlah 75.782 suara adalah akibat kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh **TERMOHON** dan peserta Pemilu lain yang pada saat penghitungan suara di tingkat TPS dengan sengaja menghilangkan suara dari Partai Gerindra di Kabupaten Sumba Barat Daya khususnya di Kecamatan Wewewa Timur yang merupakan daerah basis suara **PEMOHON** adalah dalil yang sifatnya hanya asumsi belaka karena tuduhan kepada **TERMOHON** dan peserta Pemilu lain yang pada saat penghitungan suara di tingkat TPS dengan sengaja menghilangkan suara dari Partai Gerindra di Kabupaten Sumba Barat Daya khususnya di Kecamatan Wewewa Timur adalah tuduhan yang mengada-ada, tidak benar, menyesatkan dan tidak berdasarkan pada fakta hukum, karena **PEMOHON** tidak secara eksplisit menjelaskan



locusnya di TPS mana, desa mana di Kecamatan Wewewa Timur yang terjadi penghilangan suara Partai Gerindra dan berapa banyak suara Partai Gerindra yang sengaja dihilangkan. Tidak Jelas pula siapa pelakunya dan dari unsur mana atau dari partai mana saja yang dituduh melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif yang menyebabkan suara **PEMOHON** hanya sejumlah 75.782 suara. Dengan demikian, dalil **PEMOHON** angka 4.1.3. di atas, permohonan *a quo* merupakan dalil yang kabur, tidak jelas, spekulatif, tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum;

41. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 4.1.4. halaman 5, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa sekiranya suara **PEMOHON** atas nama Partai Gerindra di Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya tidak sengaja dihilangkan, maka sudah tentu suara untuk Partai Gerindra seluruhnya tidak hanya berjumlah 599 suara, sebagaimana dituangkan oleh **PEMOHON** dalam DA1-DPR perbaikan;
42. Bahwa tampak bahwa DA1-DPR awal, total 18.933 suara dan DA1-DPR perbaikan juga total 18.933 suara, berarti selisihnya 0. Lantas angka 6.431 hasil kalkulasi dari mana? Ini Jelas angka rekayasa yang menyesatkan semua pihak, terutama menyesatkan dalil **PEMOHON** angka 4.1.9. halaman 7, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa penambahan dan pengurangan tanpa alasan sah suara--suara dari partai peserta Pemilu yang totalnya berjumlah 6.431 suara;
43. Bahwa tampak pula bahwa suara Partai Gerindra pada DA1-DPR awal sejumlah 188 dan di DA1-DPR perbaikan menjadi 599 atau ada selisih 411 suara dan dianggap telah terjadi upaya menghilangkan suara Partai Gerindra adalah tidak benar, justru dari tabel 2 yang disajikan **PEMOHON** di atas, jelas suara Partai Gerindra meningkat sebanyak 411 suara.
44. Bahwa **merupakan fakta hukum**, PPK telah melakukan kesalahan dalam menyajikan data DA1-DPR Kecamatan Wewewa Timur, dan PPK telah mengakui kesalahan mereka di depan Rapat Pleno tingkat kabupaten dan mengembalikan semua angka yang benar sesuai jumlah suara partai peserta pemilu yang sebenarnya sehingga perolehan suara semua partai peserta Pemilu telah dikembalikan sesuai perolehan suara hasil pleno terbuka di tingkat Kecamatan Wewewa Timur. Dalam kasus ini, pihak PPK telah diambil keterangannya dan telah ditangani pihak Bawaslu untuk diproses sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan adanya DA1-DPR perbaikan justru suara Partai Gerindra bertambah 411, bukan dihilangkan, dan hasil tersebut adalah hasil DA1-DPR yang sebenarnya yang merupakan hasil Pleno di tingkat Kecamatan Wewewa Timur, yakni pleno terbuka yang diselenggarakan oleh PPK yang dihadiri para saksi, termasuk Saksi Partai Gerindra dan Panwascam;

45. Dalil **PEMOHON** yang menggunakan kata sekiranya menunjukkan bahwa **PEMOHON** hanya berspekulasi dan sifatnya memaksakan opini bahwa seakan-akan ada pihak yang sengaja menghilangkan suara Parta Gerindra tanpa kalkulasi dan argumentasi yang jelas di mana terjadi penghilangan suara Partai Gerindra dan berapa jumlah yang hilang, dan berapa banyak suara yang seharusnya menurut **PEMOHON**. Dengan demikian, dalil **PEMOHON** angka 4.1.4. di atas, permohonan *a quo* merupakan dalil yang spekulatif, **tidak benar**, dan **tidak berdasarkan fakta hukum**;
46. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 4.1.5. halaman 6, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa perubahan dengan cara melakukan penambahan dan pengurangan jumlah suara partai peserta Pemilu sebagaimana disajikan **PEMOHON**, dilakukan tanpa mencocokkan dengan C1.Plano atau surat suara dan pula dilakukan perbaikan tanpa dihadiri saksi-saksi dari peserta Pemilu, hal mana sudah tentu sangat melanggar peraturan, adalah **tidak benar**, karena suara **PEMOHON** yang disajikan dalam DA1-perbaikan sebenarnya merupakan data yang benar yang dihasilkan dari proses mencocokkan dengan C1.Plano atau surat suara serta dilakukan perbaikan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri para saksi peserta Pemilu dan Panwascam. Hal ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 24/PL.01.8-BA/5318/KPU-KAB/V/2019 tentang Perbaikan Form DA.1-KPU Kecamatan Wewewa Timur dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten. Yang isinya antara lain menyatakan bahwa:
  - Bahwa pada tanggal 07 Mei 2019, **TERMOHON** melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu tahun 2019 untuk Kecamatan Wewewa Timur. Peserta yang hadir pada saat rapat pleno Ketua dan Anggota KPU Sumba Barat Daya, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan Wewewa Timur, Saksi Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik dan Saksi Dewan Perwakilan Daerah.

- Bahwa pimpinan sidang mempersilahkan PPK Wewewa Timur membacakan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019. Saat sebelum Ketua PPK, Paulus Tamo Ama membacakan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Kecamatan Wewewa Timur, saksi Partai Nasdem, Ratu Ngadu Wula mengajukan protes dengan pokok permasalahan menyampaikan adanya indikasi kecurangan penggelembungan suara untuk oknum calon legislatif DPR RI tertentu. Saksi Partai Nasdem juga meminta agar PPK memperbaiki data perolehan suara yang ada di dalam model DA.1-KPU dengan data C1.Plano-KPU yang direkap pada tingkat Kecamatan Wewewa Timur.
- Bahwa benar, ditemukan ketidaksesuaian data DA1-KPU Kecamatan Wewewa Timur yang tidak sesuai dengan data C1-DPR yang dipegang para saksi dan DA1 Plano-DPR yang tidak terisi. Dan pengakuan PPK di depan forum rapat pleno tingkat kabupaten mereka memiliki data asli DA1-DPR yang sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan yang diinput dari C1.Plano-DPR. Dalam rapat pleno bersama tersebut setelah mempertimbangkan usul dan saran para saksi partai politik, dan rekomendasi Bawaslu Sumba Barat Daya, rapat pleno kemudian menetapkan PPK Wewewa Timur memperbaiki form DA1-DPR berdasarkan model DAA1.Plano-DPR yang dibacakan pada rekapitulasi Kecamatan Wewewa Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 24/PL.01.8-BA/5318/KPU-KAB/V/2019 Tentang Perbaikan Data Form Model DA1-Kpu Kecamatan Wewewa Timur dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya. Form DA1-KPU hasil perbaikan Kecamatan Wewewa Timur diterima dan ditandatangani oleh para saksi.
- Bahwa adapun saksi Partai Demokrat atas nama Petrus Ana Lalo dan saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Emanuel Todo menyampaikan keberatan kehadiran PPK Wewewa Timur di dalam rapat pleno karena telah dinilai melanggar kode etik penyelenggara dan meminta KPU Sumba Barat Daya mengambil tindakan tegas. Ketua KPU Sumba Barat

Daya menyampaikan Ketua dan Anggota PPK Wewewa Timur akan diambil keterangan dan klarifikasinya setelah proses rekapitulasi tingkat kabupaten (hal ini telah dilakukan oleh KPU Sumba Barat Daya dan Bawaslu Sumba Barat Daya dan PPK Wewewa Timur kini dalam proses hukum dan dalam penanganan oleh Sentra Gakkumdu Sumba Barat);

- Bahwa rapat pleno rekapitulasi dilanjutkan dengan membacakan form model DA1-DPR hasil perbaikan dan langsung diinput pada form model DB1-KPU mulai dari pemilihan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Sampai dengan akhir proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya untuk Kecamatan Wewewa Timur tidak ada keberatan saksi partai politik. Selanjutnya pimpinan sidang menetapkan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu 2019 untuk Kecamatan Wewewa Timur.

47. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 4.1.6. halaman 6, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa sebenarnya **PEMOHON** mempunyai pendukung fanatik berjumlah kurang lebih lima ribuan orang di Kecamatan Wewewa Timur (Kabupaten Sumba Barat Daya), yang dengan tegas menyatakan mencoblos **PEMOHON** untuk pengisian anggota DPR RI pada pemilihan umum 17 April 2019 sebagaimana terbukti dari surat pernyataan dukungan yang akan diajukan dalam persidangan perkara ini, adalah dalil yang kabur, hanya berandai-andai dan sulit diukur. Dalam dalil **PEMOHON** ini tidak jelas mempersoalkan tentang:

- seperti apa pendukung fanatik tersebut;
- apa bukti otentik yang menjamin bahwa lima ribuan orang pendukung fanatik yang menyatakan mendukung Partai Gerindra benar-benar pasti mendukung dan memilih Partai Gerindra;
- apa buktinya bahwa pada hari pencoblosan 17 April 2019 semua pendukung fanatik hadir di TPS untuk ikut berpartisipasi mencoblos;
- bagaimana membuktikan bahwa yang dicoblos itu adalah untuk Partai Gerindra, dan
- bagaimana memastikan bahwa yang mencoblos untuk Partai Gerindra berjumlah kurang lebih lima ribuan orang di Kecamatan Wewewa Timur?

Dalil **PEMOHON** ini hanyalah dalil pengandaian yang sulit dibuktikan kebenaran obyektifnya dan **tidak berdasarkan pada fakta hukum.**

48. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 4.1.7. halaman 7, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif di Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana diperlihatkan tabel 2 versi **PEMOHON** di atas terbukti pula dari fakta bahwa suara PKB tanpa alasan yang sah dikurangkan sebesar 3.210 suara dan PDIP ditambahkan suaranya sebesar 1.150, sementara Nasdem tetap mendapat 8.254 suara, adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum** suara PKB yang menurut **PEMOHON** dikurangkan sebesar 3.210 suara dan PDIP ditambahkan suaranya sebesar 1.150 sebenarnya adalah hasil perbaikan DA1-DPR yang pada dasarnya adalah mengembalikan angka perolehan suara sesuai hasil pleno terbuka di tingkat Kecamatan Wewewa Timur, dan angka tersebut telah diterima para saksi dan sesuai dengan data Panwascam maupun Bawaslu Sumba Barat Daya. Di lain sisi, Partai Kebangkita Bangsa (PKB) yang suaranya menurut **PEMOHON** tanpa alasan yang sah dikurangkan sebesar 3.210 suara, ternyata tidak mengajukan keberatan dana menerima hasil Penghitungan suara.;
49. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 4.1.8. halaman 7, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa **PEMOHON** telah mengajukan keberatan-keberatan dan mendesak untuk membuka dan menghitung ulang baik berdasarkan C1 Plano maupun berdasarkan surat suara atas kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif di Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya itu, akan tetapi semuanya tidak digubris oleh **TERMOHON**, adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum TERMOHON** telah menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka di Tingkat Kecamatan Wewewa Timur di mana semua saksi partai politik dapat mengajukan keberatan dan mengoreksi angka perolehan suara dari masing-masing partai politik dan manakala keberatan ditolak maka **TERMOHON** menyiapkan formulir DA2-KPU untuk diisi oleh para saksi partai politik, akan tetapi dalam rapat pleno di tingkat Kecamatan Wewewa Timur, tidak ada keberatan saksi, termasuk keberatan dari Partai Gerindra terhadap proses dan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Wewewa Timur yang dituangkan dalam formulir DA2-KPU. Para saksi menerima hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Wewewa Timur, turut menandatangani formulir DA1-DPR dan semua menerima hasilnya;

50. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 4.1.9. halaman 7, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa penambahan dan pengurangan tanpa alasan sah suara-suara dari partai peserta Pemilu yang totalnya berjumlah 6.431 suara, sebagaimana terungkap pada tabel 2 di atas, bermakna yuridis di satu sisi sangat signifikan dengan raibnya suara pendukung fanatik **PEMOHON** yang berjumlah kurang lebih 5000-an orang, sekaligus membuktikan dan menguatkan bahwa memang benar suara dari para pendukung fanatik **PEMOHON** benar-benar telah dihilangkan secara terstruktur, sistematis, dan massif dalam penambahan dan pengurangan suara yang berjumlah total 6.431 hal mana sudah tentu sangat merugikan **PEMOHON**, adalah **tidak benar** merupakan kesimpulan yang dipaksakan dengan logika yang mengada-ada;
51. Bahwa total selisih sebesar 6.431 atas perbaikan DA1-DPR di Kecamatan Wewewa Timur tidak secara otomatis dapat diklaim begitu saja oleh **PEMOHON** sebagai suara sah milik Partai Gerindra, apalagi jika disandingkan dengan jumlah pendukung fanatik yang masih dipertanyakan keberadaan dan kebenarannya, dan raibnya suara pendukung fanatik yang tidak jelas berapa dan di mana serta bagaimana raibnya suara pendukung fanatik, hal ini akan semakin menunjukkan bahwa **PEMOHON** memaksakan adanya korelasi antara total selisih sebesar 6.431 dengan klaim kurang lebih 5000-an orang yang memberikan suara untuk Partai Gerindra. Dengan demikian, dalil **PEMOHON** angka 4.1.9. di atas, permohonan *a quo* merupakan dalil yang dibangun dengan logika yang dipaksakan, sulit dibuktikan kebenaran obyektifnya, tidak benar dan **tidak berdasarkan fakta hukum**;
52. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 4.1.10. halaman 7, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa kalau saja suara **TERMOHON** tidak sengaja dihilangkan, maka total suara **PEMOHON** pada DAPIL NTT II seharusnya berjumlah total setidaknya-tidaknya 78.901 suara dan oleh karena itu berhak untuk mengisi keanggotaan DPR RI pada DAPIL NTT II untuk kursi ketujuh dari quota 7 kursi untuk DAPIL NTT II, adalah **tidak benar** karena menggunakan asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya terkait tuduhan bahwa ada pihak yang sengaja menghilangkan suara Partai Gerindra. Karena tuduhan yang tanpa dasar yang jelas dan sulit dibuktikan, maka klaim total suara **PEMOHON** pada DAPIL NTT II seharusnya berjumlah total setidaknya-tidaknya

78.901 suara dengan sendirinya adalah kesimpulan spekulatif belaka karena kenyataannya berdasarkan dokumen kepemiluan, perolehan suara Partai Gerindra di Kecamatan Wewewa Timur hanya mendapat 599 suara dan sangat mustahil melipatgandakan sepuluh kali lipat menjadi 5000-an suara yang didasarkan pada pangandaian semata bahwa Partai Gerindra mengklaim telah memiliki pendukung fanatik sebanyak 5000-an orang. Dengan demikian, dalil **PEMOHON** angka 4.1.10. di atas, permohonan *a quo* merupakan dalil yang hanya berandai-andai, sulit dibuktikan kebenaran obyektifnya, dibangun dengan logika yang dipaksakan sehingga menjadi tidak benar dan menyesatkan serta **tidak berdasarkan fakta hukum**;

53. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 4.1.11. halaman 7, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa hilangnya suara **PEMOHON** di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya terbukti pula dari carut-marutnya data perolehan dari masing-masing peserta Pemilu baik dalam C1-DPR maupun dalam DA1-DPR, adalah tuduhan yang tidak benar karena dugaan hilangnya suara **PEMOHON** tidak jelas locusnya di TPS mana saja, berapa suara yang hilang dan siapa pelakunya, dari unsur mana, partai mana yang sengaja menghilangkan, sesuai tanggapan **TERMOHON** terhadap dalil **PEMOHON** angka 4.1.3. halaman 5, angka 4.1.9. halaman 7 dan tanggapan **TERMOHON** lainnya sepanjang namun tidak terbatas pada dugaan terhadap hilangnya suara **PEMOHON**;
54. Bahwa dugaan spekulatif hilangnya suara **PEMOHON** di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya tidak dapat begitu saja disimpulkan sebagai bukti carut-marutnya data perolehan suara dari masing-masing peserta Pemilu baik dalam C1-DPR maupun dalam DA1-DPR karena dalam proses Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Wewewa Timur semua berjalan lancar, aman dan tertib, tidak ada satupun keberatan dari saksi partai politik yang menyatakan keberatan terhadap proses dan hasil pleno, semua saksi menandatangani, menyetujui hasil pleno dan menerima hasilnya. Justru karena tidak adanya data perolehan suara yang carut-marut maka proses perbaikan dapat dilakukan dengan baik dan semua data angka perolehan suara dikembalikan sesuai hasil pleno yang sesungguhnya sehingga dapat diterima oleh semua saksi partai politik baik dalam rapat pleno di tingkat kecamatan Wewewa Timur,

- maupun perbaikan data DA1-DPR yang dilakukan pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan demikian, dalil **PEMOHON** angka 4.1.11. di atas, permohonan *a quo* merupakan dalil yang sifatnya hanya menuduh, berandai-andai, sulit dibuktikan kebenaran obyektifnya, tidak benar dan **tidak berdasarkan fakta hukum**;
55. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 4.2.1. halaman 8, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa komposisi jumlah perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI di Daerah Pemilihan NTT II dari masing-masing partai politik peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam C1-DPR RI, DA1-DPR RI, DB1-DPR RI, DC1-DPR RI dan DD1-DPR RI, adalah **tidak benar**, tidak valid dan cacat hukum karena **TERMOHON** telah melakukan penambahan dan pengurangan secara melanggar hukum yang bersifat masif pada semua partai politik peserta Pemilu, sehingga tidak dapat diperoleh kebenaran obyektif komposisi perolehan suara yang sebenarnya dari masing-masing peserta Pemilu;
56. Bahwa total seluruh selisih perolehan suara dari setiap partai peserta Pemilu di DAPIL NTT II (12 Kabupaten) menurut **PEMOHON** sangat menguntungkan bagi partai-partai berikut:
- a. Partai PDIP bertambah 3.351 suara dibandingkan dengan hasil perhitungan C1;
  - b. Partai GOLKAR bertambah 1.810 suara dibandingkan dengan hasil perhitungan C1;
  - c. Partai NASDEM bertambah 4.263 suara dibandingkan dengan hasil perhitungan C1;
  - d. Partai DEMOKRAT bertambah 3.097 suara dibandingkan hasil perhitungan C1.
57. Bahwa berdasarkan tabel 13 yang disajikan **PEMOHON**, **TERMOHON** memberikan tanggapan khusus untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai berikut:
- Bahwa adanya pembetulan angka dari C1-DPR menjadi DA1-DPR adalah angka perolehan suara yang dihasilkan dalam rapat pleno di tingkat kecamatan yang telah diplenokan secara terbuka dan melewati proses panjang, telah diuji dan disandingkan dengan data real lapangan yang diperoleh dari masing-masing TPS yang diinput ke dalam form DAA1.Plano-DPR, diinput ke dalam DAA1-DPR selanjutnya direkap ke dalam DA1-DPR



kemudian selanjutnya direkap ke dalam DB1-DPR, DC1-DPR hingga ke DD1-DPR.

- Bahwa dari tabel 13 jelas, C1-DPR mengalami pembetulan dalam pleno terbuka di tingkat kecamatan dan pembetulan itu bukan begitu saja terjadi tetapi telah melewati pengujian angka yang benar dan melewati perdebatan untuk mencapai kebenaran materil dan validitas data hingga menemukan angka yang benar valid, diterima oleh semua peserta pemilu dan berdasarkan pencocokan dokumen kepemiluan yang sah, yakni data C1-DPR yang dipegang oleh semua saksi, Panwascam dan C1-DPR Hologram, C1.Plano-DPR dan bahkan hingga menghitung ulang surat suara.
- Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu tahun 2019 di tingkat kecamatan terdapat pula kehadiran khusus dikarenakan keberatan saksi-saksi hampir di semua kecamatan karena tidak mendapatkan salinan model C1-DPR dan adanya ketidaksesuaian data C1-DPR yang dipegang para saksi, yang mengakibatkan perdebatan panjang dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, maka KPU Kabupaten Sumba Barat Daya mengambil kebijakan dengan mengeluarkan surat penegasan kepada seluruh PPK untuk langsung menggunakan model C1.Plano-DPR dalam rekapitulasi tingkat kecamatan.
- Bahwa hal itu dilakukan untuk mendukung transparansi dan mengurangi perdebatan apakah perlu atau tidak membuka C1.Plano-DPR yang berpotensi menghambat proses pleno di tingkat kecamatan, maka KPU Kabupaten Sumba Barat Daya mengeluarkan surat penegasan kepada semua PPK agar dalam rapat pleno di tingkat kecamatan untuk langsung membuka C1.Plano, penegasan ini ditindaklanjuti oleh semua PPK se-Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari kedua dan hari ketiga pleno (sesuai tanggal mulai pleno) setelah mendapat surat penegasan dari KPU Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa hal ini sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi: "Ayat (1) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau

selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Ayat (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir model C1.Plano-PPWP, model C1.Plano-DPR, model C1.Plano-DPD, model C1.Plano-DPRD Provinsi, model C1.Plano-DPRD Kab/Kota; dan Ayat (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.

- Bahwa penegasan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menjadi dasar bagi KPU Sumba Barat Daya (atas petunjuk KPU Provinsi NTT) untuk melakukan penegasan ke semua PPK untuk langsung membuka C1.Plano-DPR dan segera melakukan pembetulan yakni mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan jika keberatan dapat diterima maka PPK seketika melakukan pembetulan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- Bahwa dengan demikian, dalil **PEMOHON** angka 4.2.1. di atas, permohonan *a quo* merupakan dalil **tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum.**

58. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 4.3.1.1. halaman 17, permohonan *a quo* yang mendalilkan bahwa ada kegagalan tentang tingkat partisipasi warga dalam mengikuti Pemilu yang lebih dari 90% bahkan lebih dari 100% yang terjadi pada 159 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya yang tersebar di Kecamatan Kota Tambolaka, Wewewa Timur, Wewewa Selatan, Wewewa Utara, Wewewa Barat, Kodi Utara, Kodi, Kodi Bangedo, Kodi Balaghar, Laura dan di Kabupaten Timor Tengah Utara terjadi di 35 TPS yang tersebar di Kecamatan Bikomi Selatan, Naibenu, Miomafo Timur, Bikomi Tengah, Kota Kefamenanu, Insana, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Utara, Biboki Anleu, Biboki Moenleu, Biboki Tanpah, Biboki Utara, Noemuti; sebagaimana diuraikan dalam tabel-tabel **PEMOHON** tersebut. Khusus untuk

Kabupaten Sumba Barat Daya, **TERMOHON** memberi tanggapan atas apa yang diajukan **PEMOHON**, menunjukkan bahwa ada 4 TPS yang diduga menggunakan surat suara melebihi dari 100% dari surat suara yang diterima, atau diduga ada kegagalan tentang tingkat partisipasi warga dalam mengikuti Pemilu yang lebih dari 100%. Pihak **TERMOHON** menyatakan bahwa:

- Pada TPS 11, Desa Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, jumlah surat suara yang digunakan bukan 186 seperti disajikan **PEMOHON**, tetapi yang benar berdasarkan dokumen resmi Pemilu 2019 yakni Data C1-DPR, DAA1-DPR dan DA1-DPR adalah sejumlah 286. Sehingga Persentase (%) penggunaan surat suara sebesar 108,06% sesuai data **PEMOHON** adalah **tidak benar**, yang benar adalah 70,28%.
- Pada TPS 1, Desa Loko Kalada, Kecamatan Loura, jumlah surat suara yang digunakan bukan 313 seperti disajikan **PEMOHON**, data pada C1-DPR keliru dijumlahkan oleh KPPS, dan sudah dibetulkan dalam Pleno Kecamatan dan diinput resmi ke dalam format DAA1-DPR Desa Loko Kalada sesuai angka yang benar yakni sejumlah 213. Hal ini sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima adalah 305 dan surat suara yang digunakan/tidak terpakai termasuk sisa suara cadangan sebanyak 92 surat suara sehingga jumlah surat suara yang digunakan yang benar adalah 213. Sehingga persentase (%) penggunaan surat suara bukan 102,62% sesuai hitungan **PEMOHON**, tetapi yang benar adalah 69,84%.
- Pada TPS 3, Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, jumlah surat suara yang digunakan adalah benar 229 seperti disajikan **PEMOHON**, namun jumlah surat suara diterima bukan 226 tetapi yang benar adalah 266 hal ini sesuai dengan berdasarkan dokumen resmi Pemilu 2019, yakni DAA1-DPR Desa Mareda Kalada dan direkap pada DA1-DPR Wewewa Timur. Sehingga persentase (%) penggunaan surat suara bukan 101,33% tetapi yang benar adalah 86,09%.
- Pada TPS 3, Desa Kalimbu Tillu, Kecamatan Wewewa Barat, jumlah surat suara yang digunakan bukan 398 seperti disajikan **PEMOHON**, tetapi yang benar berdasarkan dokumen resmi Pemilu 2019

yakni Data C1-DPR, yang diinput resmi ke dalam DAA1-DPR dan DA1-DPR adalah sejumlah 298. Dan jumlah surat suara diterima benar sebesar 304, sehingga persentase (%) penggunaan surat suara bukan sebesar 130,92%, tetapi yang benar adalah 98,03%.

Dengan demikian, dalil **PEMOHON** yang menyatakan bahwa pada 4 TPS tersebut di atas, yang diduga menggunakan surat suara melebihi dari 100% surat suara yang diterima adalah **tidak benar**, dan **tidak berdasarkan pada fakta hukum**.

**Tabel 13 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL NTT II DI KABUPATEN SUMBA TENGAH**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	3.047	3.029	18
2.	Gerindra	1.397	1.397	0
3.	PDIP	16.820	16.671	149
4.	Golkar	3.032	2.992	40
5.	NasDem	2.830	2.770	60
6.	Garuda	652	659	- 7
7.	Berkarya	1.575	1.566	9
8.	PKS	1.012	1.018	- 6
9.	Perindo	1.179	1.187	- 8
10.	PPP	728	729	- 1
11.	PSI	794	774	20
12.	PAN	488	492	- 4
13.	Hanura	1.217	1.173	44

14.	Demokrat	1.186	1.180	6
15.	PBB	498	491	7
16.	PKPI	500	495	5

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

59. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di Kabupaten Sumba Tengah adalah **tidak benar**;
60. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi partai politik lain di Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 358 suara adalah **tidak benar**;
61. Bahwa dalil pada halaman 16 sampai dengan halaman 17 dalam permohonan **PEMOHON** mengenai adanya penambahan dan pengurangan suara DPR RI di Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, Hasil penghitungan suara yang benar menurut **TERMOHON** adalah 1.397 suara, berdasarkan bukti formulir model C1-DPR, DAA1-DPR, DA1-DPR dan DB1-DPR untuk pemilihan DPR RI.

**TABEL 14 TPS YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

NO	KECAMATAN	KEL/DESA	TPS	KETERANGAN
1.	Rote Timur	Londalusi	01	Pemilih terdaftar sebagai pemilih DPK di TPS 01 Kelurahan Londalusi yang sudah menggunakan hak pilihnya, tetapi yang bersangkutan sesuai E-KTP beralamat di Des nggodi Meda Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao.
2.	Pantai Baru	Tungganamao	02	Pemilih terdaftar dalam DPK menggunakan E-KTP Desa Tungganamo dari E-KTP luar.
3.	Pantai Baru	Tungganamao	03	Pemilih terdaftar dalam DPK dengan menggunakan Kartu Keluarga.

4.	Pantai Baru	Tunggnamao	04	Terdapat pemilih DPK yang menggunakan Kartu Keluarga menggunakan E-KTP Rote Ndao dan menggunakan E-KTP luar.
5.	Rote Barat	Desa Bo'a	02	Pemilih menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK dengan menggunakan KTP alamat setempat tetapi setelah diselidiki ternyata pemilih tersebut telah terdaftar sebagai pemilih DPT di TPS 010 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Prov Kalimantan.
6.	Rote Barat	Oelolot	03	Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Oelolot menggunakan DPK dengan E-KTP beralamat di desa setempat setelah dicek ternyata pemilih-pemilih tersebut terdata sebagai pemilih DPT di TPS 001 Kelurahan Tasilo Kecamatan Rote Barat Laut Rote Ndao.
7.	Rote Barat	Oelolot	02	Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Oelolot menggunakan DPK dengan E-KTP beralamat di desa setempat, setelah dicek ternyata pemilih-pemilih tersebut terdata sebagai pemilih DPT di TPS 002 Kelurahan Uraur Kecamatan Kuratu Kabupaten Seram Provinsi Maluku.
8.	Rote Barat	Oelolot	01	Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Oelolot menggunakan DPK dengan E-KTP beralamat di desa setempat, setelah dicek ternyata pemilih-pemilih tersebut terdata sebagai pemilih DPT di TPS 001 kel.oeledo Kecamatan Uraur Kecamatan pantai baru Kabupaten Rotendao.
9.	Rote Barat	Oenitas	03	- Pemilih menggunakan hak

				<p>pilihnya sebagai pemilih DPK dengan E KTP yang bukan beralamat di Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, namun setelah dicek ternyata yang bersangkutan beralamat di Kakabai Desa Nun Kurus, Kecamatan Kupang Timur NTT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK dengan E-KTP yang bukan beralamat di Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, namun setelah dicek ternyata yang bersangkutan beralamat di Batu Plat Kecamatan Alak Kota Kupang NTT.</li> <li>- Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 03 menggunakan DPK dengan KTP beralamat di desa setempat setelah dicek ternyata pemilih-pemilih tersebut terdata sebagai pemilih DPT di TPS 025 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang NTT.</li> </ul>
10.	Pantai Baru	Oenggaut	02	<p>Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 01 menggunakan DPK dengan KTP beralamat di desa setempat setelah dicek ternyata pemilih-pemilih tersebut terdata sebagai pemilih DPT di TPS 015 Kelurahan Bandarajo, Kecamatan Ungaran Barat Kota Semarang Provinsi Jateng.</p>

11.	Pantai Baru	Oenggaut	03	Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 03 menggunakan DPK dengan KTP beralamat di desa setempat setelah dicek ternyata pemilih-pemilih tersebut terdata sebagai pemilih DPT di TPS 02 Desa Anrae, Kecamatan Ndao Nuse, Kabupaten Rotendao NTT.
12.	Rote Barat Laut	Busalangga Barat	02	Pemilih terdaftar sebagai pemilih DPK namun yang bersangkutan maasih terdata sebagai pemilih DPT di TPS 004 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota Batam Kepri, juga E-KTP yang bersangkutan bukan beralamat di TPS tempat yang bersangkutan mencoblos, namun oleh KPPS diberikan kesempatan untuk memilih di TPS 002 tanpa menunjukkan Form A-5.
13.	Rote Barat Daya	Oelasin	05	Pemilih yang sudah terdaftar di DPT di TPS 002 Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain dan E KTP beralamat di dusun Ne'e namun pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Oelasin sebagai pemilih DPK.
14.	Rote Barat Daya	Mbokak	01	Pemilih terdaftar sebagai pemilih di 3 TPS yang berbeda dan menggunakan hak pilihnya di 2 TPS.
15.	Rote Barat Daya	Mbokak	03	Pemilih terdaftar sebagai pemilih di 3 TPS yang berbeda dan menggunakan hak pilihnya di 2 TPS.

62. Bahwa data komposisi perolehan suara dari peserta Pemilu di Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, adalah tidak sah, cacat hukum, penuh kecurangan sehingga tidak dapat dipergunakan untuk menghitung komposisi perolehan suara dari peserta Pemilu untuk



mengisi anggota DPR RI DAPIL NTT II, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Lebih dari 90% C1 DPR RI tidak ditandatangani oleh saksi-saksi Partai Gerindra.
- Terdapat C1 DPR RI yang sama sekali tidak ditandatangani oleh saksi-saksi peserta Pemilu seperti yang terjadi di TPS 01 Desa Mereda Kalada dan pada TPS 2 Desa Pada Eweta.
- Terdapat C1 DPR RI yang data suaranya hanya 1 atau 2 partai saja seperti yang terjadi pada TPS 3 Desa Mainda Ole, dan di TPS 2 Desa Malitidali.
- Pada saat pemungutan suara, surat suara yang dibagi hanya untuk DPRD saja seperti yang terjadi di TPS 2 Desa Wee Lima.
- Perubahan penulisan angka pada C1-DPR RI dilakukan secara melanggar hukum, dan juga tanpa dibubuhi paraf yang sah seperti yang terjadi pada TPS 01 Desa Mereda Kalada dan TPS 1,3,4 Desa Lete Kamouna.
- Tanda tangan dalam C1 DPR RI baik dari KPPS maupun dari saksi peserta Pemilu sangat diragukan dan diduga kuat hasil *money politic* seperti yang terjadi pada TPS 01 Desa Nyura Lele.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan **fakta hukum** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

<b>NO</b>	<b>Nama Partai Politik</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	PKB	87.173
2.	Gerindra	75.782
3.	PDIP	235.347
4.	Golkar	186.137
5.	NasDem	296.848
6.	Garuda	16.084
7.	Berkarya	45.654
8.	PKS	21.928
9.	Perindo	84.983
10.	PPP	14.842
11.	PSI	33.842
12.	PAN	51.883
13.	Hanura	80.112
14.	Demokrat	115.281
15.	PBB	5.099
16.	PKPI	11.046

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**  
Kuasa,



1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**

13. **Ferdri Berdona, S.H**

2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**

14. **Pansauran Ramdani, S.H**

3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**

15. **Syafran Riyadi, S.H**

4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**

16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**

5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**

17. **Elly Sunarya, S.H**

6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**

18. **Ani Yusriani, S.H**

7. **Gian Budi Arian, S.H**

19. **H. Sutikno, S.H., M.H**

8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**

20. **R. Tatang Rachman, S.H**

9. **Candra Kuspratomo, S.H**

21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**

10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**

22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**

11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**

23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**

12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**